

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa tanah kas desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Purwotengah diikuti oleh warga desa. Praktik sewa tanah kas desa rutin dilakukan setiap tahunnya dengan lama periode sewa adalah satu tahun. Tanah kas desa yang disewa difungsikan untuk kegiatan pertanian. Terdapat juga warga bukan petani yang menyewakan kembali sewa yang didapatkannya kepada orang lain. Penentuan pihak yang menyewa dilakukan dengan cara diundi. Pengundian ini akan dilakukan hingga semua peserta yang mendaftar mendapat jatah lot. Akan tetapi, dengan cara pengundian seperti ini membuat perputaran pemenang sewa menjadi sangat lama yang dapat memicu ketidakadilan di tengah masyarakat
2. Kesejahteraan petani sewa berdasarkan kriteria tahapan kesejahteraan BKKBN yaitu terdapat dua keluarga petani termasuk Keluarga Sejahtera II, lima keluarga petani menjadi Keluarga Sejahtera III, dan tiga keluarga petani mencapai kriteria Keluarga Sejahtera III-Plus. Peningkatan kesejahteraan dirasakan bagi masyarakat yang baru menggarap sawah dan dapat menambah pendapatan bagi petani yang sudah memiliki lahan garapan atau pekerjaan lainnya. Ketika mengikuti sewa, peningkatan kesejahteraan petani sewa di desa Purwotengah juga didukung oleh berbagai hal lain yang turut mendorong berbagai pemenuhan kebutuhan menuju sejahtera. Sedangkan

berdasarkan BPS. terjadi peningkatan kesejahteraan pada keadaan lingkungan dan perumahan lebih layak, memperbaiki taraf dan pola konsumsi, memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anggota keluarga dan mengentaskan keluarga dari jeratan kemiskinan Menurut kesejahteraan Islam, praktik sewa tanah kas desa yang dilakukan oleh petani di Desa Purwotengah mampu mendukung pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan akal yang sesuai dengan tujuan syariah.

3. Dalam perspektif akad ijarah, praktik sewa tanah kas desa di Desa Purwotengah telah sesuai dengan unsur-unsur dan ketentuan yang terdapat dalam akad ijarah. Praktik sewa tanah kas desa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan pada akad ijarah. Petani penggarap sebagai pihak penyewa dan pemerintah desa selaku pihak pemberi sewa telah menaati ketentuan hukum akibat perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan. Pihak yang terlibat dalam sewa juga sudah memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana mestinya terdapat dalam akad ijarah. Oleh karena itu, perjanjian akad ijarah dalam praktik sewa tanah kas desa di Desa Purwotengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Purwotengah diharapkan dapat mengembangkan sewa tanah kas desa agar lebih membantu menggerakkan perekonomian masyarakat masyarakat dan tidak mengganggu pendapatan yang seharusnya diperoleh desa.
2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan dilakukan penelitian lebih baik dari penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini. Untuk melengkapi penelitian ini, dapat dikaji tentang faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sewa dan penggunaan sudut pandang lainnya agar dari dampak yang ditimbulkan oleh praktik sewa ini dapat dilihat lebih kompleks.